




Konsep dan Aplikasi Perhitungan Pajak

Dr. Dianwicakasih Arieftiara, SE, Ak., M.Ak., CA., CSRS



Editor:

Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, SE, M.Si., CSRS

Konsep dan Aplikasi
Perhitungan Pajak

Penulis

Dr. Dianwicakasih Arieftiara, SE, Ak., M.Ak., CA., CSRS

Editor:

Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, SE, M.Si., CSRS

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**



KONSEP DAN APLIKASI PERHITUNGAN PAJAK

Penulis:

Dianwicakasih Arieftiara

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Editor:

Ni Putu Eka Widiastuti

ISBN:

978-623-6092-60-6

Cetakan Pertama:

Mei, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat

No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: admin@penerbitwidina.com

PRAKATA PENULIS

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Konsep Dan Aplikasi Perhitungan Pajak” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Konsep Dan Aplikasi Perhitungan Pajak.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	1
I. PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK	1
A. Dasar penagihan pajak	1
B. Surat paksa	2
C. Penagihan pajak seketika dan sekaligus.....	2
D. Proses penagihan pajak.....	2
E. Angsuran dan penundaan pembayaran pajak serta daluwarsa penagihan	3
F. Sanksi administrasi	3
G. Penghapusan piutang pajak	5
H. Wewenang sengketa pajak.....	5
I. Pencegahan dan penyanderaan	6
II. KEBERATAN, BANDING, DAN PENINJAUAN KEMBALI	6
A. Keberatan	6
B. Banding.....	8
C. Peninjauan kembali	9
D. Kelebihan pembayaran pajak karena keberatan, banding, dan peninjauan kembali	9
E. Dasar hukum restitusi asing	10
F. Pengembalian kelebihan pembayaran	11
BAB 2 PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI	15
I. KONSEP UMUM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI	15
A. Subjek pajak.....	15
B. Kewajiban pajak subjektif.....	16
C. Subjek pajak yang memiliki hubungan istimewa.....	17
D. Objek pajak yang dikenakan pph final.....	18
E. Penghasilan yang bukan objek pajak.....	18
II. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI	19
A. Norma penghitungan penghasilan	19
B. Penghasilan tidak kena pajak	21
C. Penghitungan pph terutang.....	21
D. Penggabungan penghasilan.....	22
E. Perlakuan pajak penghasilan atas penggabungan usaha	23
F. Penghitungan pph pasal 25	23

G.	Variasi penghitungan pph pasal 25	24
III.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (PPH) ORANG PRIBADI	25
A.	Kewajiban menyampaikan spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi.....	25
B.	Dikecualikan dari kewajiban	26
C.	Menyampaikan spt tahunan.....	26
D.	Jenis spt pph wajib pajak orang pribadi	28
E.	Mengisi spt 1770 s dan spt 1770 ss	29
IV.	ASPEK PAJAK PENGHASILAN (PPH) USAHAWAN	31
A.	Skema menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak usahawan	31
B.	Skema penghasilan neto dari usaha	33
C.	Skema pajak penghasilan final bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	34
D.	Mengisi spt 1770	35
	BAB 3 PAJAK PENGHASILAN BADAN	39
I.	KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	39
A.	Subjek pajak.....	40
B.	Objek pajak badan	41
C.	Cara menghitung pph terutang	41
D.	Tarif pajak	41
II.	REKONSILIASI FISKAL	42
A.	Rekonsiliasi fiskal	42
B.	Kompensasi kerugian.....	43
C.	Penggolongan biaya fiskal	44
D.	Penyusutan dan amortisasi	45
III.	KURS DALAM PERPAJAKAN	50
A.	Macam-macam kurs	50
B.	Penggunaan kurs	51
C.	Selisih Kurs Akhir Tahun	52
D.	Kredit pajak wajib pajak badan	54
	BAB 4 PELAPORAN PPh BADAN	57
I.	SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WP BADAN	57
A.	Bentuk dan isi spt tahunan	57
B.	Kelengkapan spt tahunan	57
C.	Pph wajib pajak badan.....	63

BAB 5 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	67
I. DASAR HUKUM DAN JENIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	67
A. Landasan hukum	67
B. Jenis fasilitas	67
C. Klasifikasi barang atau jasa dalam undang-undang PPN	70
D. Tempat penimbunan berikat	71
E. Restitusi	71
F. Terjadi kelebihan pembayaran pajak	72
G. Pajak masukan yang dapat diminta kembali	73
H. Jangka waktu penyelesaian	73
I. Kewajiban dan penetapan penghasilan kena pajak (PKP)	75
J. Hubungan istimewa	76
II. SISTEM PEMUNGUTAN PPN	76
A. Skema umum pemungutan pajak	76
B. Objek dan mekanisme pemungutan pajak	77
C. Kontraktor perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan minyak dan gas bumi	78
D. Penunjukan bumh sebagai pemungut PPN	79
E. Ekspor dan impor	79
F. Perhitungan ppn membangun sendiri	81
G. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	82
H. Ppn terutang	82
BAB 6 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)	85
I. MEKANISME DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)	85
A. Mekanisme pajak penjualan atas barang mewah	85
B. Karakteristik pajak penjualan atas barang mewah	88
C. Pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah	88
D. Mekanisme pemungutan ppnbn kendaraan bermotor	91
E. Fasilitas pajak penjualan atas barang mewah	94
F. Mengisi spt masa ppn dan PPnBM	94
DAFTAR PUSTAKA	96
PROFIL PENULIS	97



KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK

A. DASAR PENAGIHAN PAJAK

Menurut UU No. 9 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (1), dasar penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
 - a. Identitas pembeli; atau
 - b. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
7. Pengusaha Kena Pajak gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.



PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

I. KONSEP UMUM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Pajak penghasilan Pasal 21 selanjutnya disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan di lewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotongan lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

A. SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi, Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak Badan
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.



PAJAK PENGHASILAN BADAN

I. KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

A. SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak Penghasilan Badan adalah Perseroan terbatas, perseroan komanditer dan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.

Subjek pajak penghasilan dalam negeri dan luar negeri sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2008 adalah:

1. Subjek Pajak Penghasilan Badan dalam negeri, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2. Subjek Pajak Penghasilan Badan luar negeri
 - a. Badan yang tidak didirikan oleh tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia



PELAPORAN PPh BADAN

I. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WP BADAN

A. BENTUK DAN ISI SPT TAHUNAN

Isi SPT Masa PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 harus memuat data:

1. Jenis pajak;
2. Nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
4. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
5. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar;
6. Tanggal pembayaran atau penyetoran; dan
7. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

B. KELENGKAPAN SPT TAHUNAN

No	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I.	FORMULIR	
1.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan / SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/§)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan di tandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
2.	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

I. DASAR HUKUM DAN JENIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

A. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum : UU No. 8/1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai, Diubah UU No.11/1994 dan diubah kedua kali dengan UU No. 18/2000, terakhir diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 serta pelaksanaan PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak yang dikenakan sebesar 10% atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri Sedangkan yang tidak dikonsumsi di dalam negeri atau di EKSPOR akan dikenakan pajak sebesar 0%

B. JENIS FASILITAS

1. Fasilitas PPN Pengenaan Tarif 0%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN, pemberian fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0% ini diberikan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud
- b. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)

Terhadap tiga kegiatan di atas, pemerintah memberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPN 0%. Artinya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memang berorientasi ekspor akan mendapatkan fasilitas PPN tarif 0% ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor dari industri dalam negeri.



PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

I. MEKANISME DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

A. MEKANISME PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Secara umum, mekanisme pemungutan PPnBM terbagi menjadi dua:

1. Mekanisme pemungutan PPnBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli
2. Mekanisme pemungutan PPnBM oleh pemungut PPN/PPnBM

Mekanisme pemungutan PPnBM adalah sama dengan PPN, dimana PKP penjual yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada PKP pembeli dan melaporkan pungutan PPN dan PPnBM yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01.

Sementara, mekanisme pemungutan PPnBM oleh pemungut PPN/PPnBM, yakni bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP kepada pemungut PPN/PPnBM, terdiri atas tiga yakni:

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. (2004). Reformasi perpajakan perlu dukungan masyarakat. www.fiskal.depkeu.go.id. Diakses 14 Maret 2013.
- Darussalam, & Septriadi, Danny (2009). Tax avoidance, tax planning, tax evasion, dan anti avoidance rule. *Tax Articles*. 14 Januari 2009. www.ortax.org.
- Darussalam, Septriadi, Danny., & Dhora, Khisi Armaya. (2020). Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Jakarta: DDTC.
- Darussalam, Septriadi, Danny., & Dhora, Khisi Armaya. (2020). Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: DDTC.
- Halim, Abdul., Bawono, Icut Rangga., & Dara, amin. (2016). *Perpajakan Edisi 2: konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus (2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo (2019) *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Santoso, Iman, & Ning Rahayu. (2013). *Corporate tax management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*. Jakarta: Ortax.
- Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat. www.pajak.go.id. Penerimaan pajak APBN 2013. Diakses 8 Februari 2013. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/keberatan>. Diakses 30 April 2020. <https://www.pajak.go.id/id/peninjauan-kembali>. Diakses 20 April 2020
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PROFIL PENULIS



Dr. Dianwicakasih Arieftiara, SE., Ak., M.Ak., CA., CSRS adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, mengajar Mata Kuliah Rumpun Perpajakan sejak 2004. Aktif menulis artikel, publikasi pada jurnal ilmiah nasional bereputasi dan jurnal internasional terindex scopus, beberapa karyanya pernah dipublikasikan pada Jurnal SINTA 2, 3, dan 4 serta Jurnal Scopus Q1 dan Q3. Dian aktif juga melakukan penelitian di bidang Pajak yang dikaitkan dengan bidang kajian lain seperti akuntansi keuangan, akuntansi keperilakuan, corporate governance, dan sustainability reporting dimana bidang-bidang ini juga merupakan bidang keahlian Dian. Sebagai dosen, tridharma perguruan tinggi komponen pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melakukan berbagai penyuluhan, edukasi tentang Pajak dan akuntansi kepada baik kelompok UMKM binaan, Perusahaan, dan institusi serta masyarakat luas. Dian juga aktif diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan webinar nasional terkait pajak serta aktif menyajikan hasil penelitiannya pada forum-forum internasional seperti Konferensi Internasional.

Konsep dan Aplikasi **Perhitungan Pajak**

Buku Konsep dan Aplikasi Perhitungan Pajak ini merupakan buku pegangan bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang ingin mempelajari mengenai konsep pajak di Indonesia dengan mandiri. Buku ini disajikan dengan Bahasa yang ringan dan aturan terbaru serta dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi perhitungan pajak serta Latihan soal untuk memberikan feedback pemahaman pembaca mengenai pajak. Pembahasan KUP, PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, PPN serta PPnBM dengan focus pada materi-materi pilihan sangat membantu memahami secara keseluruhan tentang apa dan bagaimana Pajak di Indonesia dan aplikasi perhitungannya. Soal-soal Latihan yang diberikan didesain dengan memperhatikan kemampuan memahami pajak secara komprehensif. Harapannya buku ini mampu menjadi alternatif pilihan mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas yang ingin mengetahui konsep pajak di Indonesia dengan mudah.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-6092-60-6



9 786236 092606